

KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN  
NOMOR PR.04.01.154.05.20.2102 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN  
TAHUN 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor HK.05.02.110.05.20.1901 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAkan TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 21 Mei 2020  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA TARAkan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TARAKAN  
 NOMOR PR.04.01.154.05.20.2102 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN DI KOTA TARAKAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 DI KOTA TARAKAN  
 TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,7%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,94%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas	Persentase keberhasilan penindakan	91%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tarakan	kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tarakan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tarakan	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tarakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tarakan	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tarakan	Efisien (95%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA TARAKAN



Musthofa Anwari